



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**KINERJA PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
ASET DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Ade Rizal**

**8111413348**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul "*Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan*" yang telah di tulis oleh Ade Rizal (8111413348) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I



**Tri Sulistiyono, S.H., M.H**  
**NIP. 197505242000031002**

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum




**Dr. Martalia, M.Hum**  
**NIP. 196205171986012001**

**PENGESAHAN KELULUSAN**


Skripsi berjudul "*Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan*" yang telah di tulis oleh Ade Rizal (8111413348) telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*  
Tanggal : *13 April 2018*

Pembimbing Utama,

  
Tri Sutivoro, S.H., M.H  
NIP.197505242000031002


Penguji I



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

Penguji II



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Ade Rizal menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul "*Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan*" Benar-benar hasil karya sendiri, Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 Februari 2018



Ade Rizal  
NIM. 8111413348

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Rizal  
NIM : 8111413348  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "*Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan*". Melalui Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 Februari 2018

g menyatakan,  
  
Rizal  
NIM. 8111413348

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat  
(penulis)

### **PERSEMBAHAN SKRIPSI**

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Nusa, Bangsa dan Agama
2. Kedua orang tua saya tercinta
3. Kakak.
4. Fakultas Hukum UNNES tercinta



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan”*. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd.,S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. dosen wali yang selalu memberikan semangat untuk dapat segera menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yan bermanfaat.

6. Bapak Rasmono, Kepala UPTBPPKAD Wilayah Wirosari yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Bapak Edi, Kepala UPTBPPKAD Wilayah Purwodadi yang telah membantu dalam pengumpulan data-data penelitian.
8. Ibu Peniati, Kepala bidang Pajak Daerah lainnya yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
9. Ibu Pri, pemilik Restoran Noroyono yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian penulis sebagai penyeimbang dan validitas data
10. Kedua orang tua, kakak, serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang telah memberikan semangat serta motivasi dan doa.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kedepannya.

Semarang, 22 Februari 2018

  
**Ade Rizal**  
NIM. 8111413348

## ABSTRAK

Rizal, Ade.2018.“ *Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan*”. Skripsi, Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing I Tri Sulistiyono, S.H., M.H

**Kata Kunci :Kinerja UPTBPPKAD; Pendapatan Asli Daerah; Upaya Peningkatan.**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi sebagai membiayai pembangunan, belanja pegawai, pemeliharaan dan lainnya. Maka dari itu dibutuhkan kinerja yang ideal dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga potensi pajak yang terdapat di Kabupaten Grobogan dapat pungut dengan maksimal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kinerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan pemungutan pajak, kemudian bagaimana upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan yang bersumber dari pajak daerah dapat meningkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari wajib pajak dan pihak UPTBPPKAD Kabupaten Grobogan.

Hasil dan pembahasan: Pertama, realisasi pajak daerah yang telah dipungut oleh UPTBPPKAD sebesar Rp. 1.636.739.176 telah sesuai dengan target pajak daerah sebesar Rp. 1.418.308.763, namun dalam hal klasifikasi jabatan yang merepresentasikan kualitas pelaksana pemungut pajak tidak sesuai dengan keputusan Bupati Nomor 069/765/2013 Tahun 2013. Kedua, terdapat upaya yang telah dilakukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Grobogan berupa mengundang WP untuk diberi sosialisasi tentang pajak daerah dan sosialisasi melalui siaran radio, menempel stiker ke papan reklame yang bertuliskan “Reklame ini belum Lunas Pajak” dan peningkatan pembayaran insentif untuk meningkatkan kualitas pegawai pelaksana teknis pemungut pajak UPTBPPKAD pendapatan asli daerah.

Dari permasalahan yang telah ditemukan penulis memberikan saran bagi BPPKAD: (1)melakukan penarikan (*recruitment*) pegawai (2) Melakukan pendidikan dan latihan tentang pengelolaan pendapatan daerah kepada pegawai pelaksana pemungut pajak, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS yakni Tenaga Harian Lepas sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000. Dan bagi masyarakat untuk selalu mengikuti upaya UPTBPPKAD

dalam rangka peningkatan PAD yang berupa sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KELULUSAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.6.1 Manfaat teoritis .....	9
1.6.2 Manfaat Praktis .....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11

2.2 Kajian Teori.....	14
2.2.1 Otonomi Daerah.....	14
2.2.2 Pemerintahan Daerah.....	16
2.2.3 Keuangan Daerah.....	19
2.2.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.2.5 Unit Pelaksana Teknis Daerah .....	36
2.2.6 Pendekatan Pengukuran Kinerja.....	45
2.2.7 Perencanaan Sumber Daya Manusia.....	45
2.2.8 Konsep Kinerja Dalam Suatu Organisasi/Badan .....	46
2.2.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	48
2.2.10 Teori Sistem Hukum Lawren Friedman .....	52
2.2.11 Teori Sosialisasi .....	54
2.3 Kerangka Berpikir .....	56
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Jenis Penelitian .....	61
3.3 Fokus Penelitian.....	61
3.4 Lokasi Penelitian .....	61
3.5 Sumber Data Penelitian .....	62
3.5.1 Data Primer .....	62
3.5.2 Data Sekunder.....	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.6.1 Wawancara.....	64
3.6.2 Bahan pustaka.....	65
3.6.3 Dokumentasi .....	65
3.7 Validitas Data .....	66
3.8 Analisis Data.....	66
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.1 Kabupaten Grobogan .....	68
4.1.2 Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah .....	72
4.2 Kinerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak.....	75
4.2.1 Kualifikasi Jabatan.....	75
4.2.2 Target dan Realisasi Pajak.....	82
4.2.3 Penilaian kinerja.....	99
4.3 Upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan yang bersumber dari pajak daerah dapat meningkat. ....	106
4.3.1 Masalah Eksternal dan Upaya BPPKAD.....	106
4.3.2 Masalah Internal dan Upaya BPPKAD.....	108
BAB 5 PENUTUP .....	110
5.1 Simpulan.....	110
5.2 Saran .....	111
5.2.1 Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.....	111
5.2.2 Bagi masyarakat.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN.....	116

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1.1.1.6 1Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah.....	71
Tabel 4.2.1.1 Kualifikasi Jabatan UPTBPPKAD.....	75
Tabel 4.2.1.2 Struktur Jabatan UPTBPPKAD .....	77
Tabel 4.2.2.1.1Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2017.....	83
Tabel 4.2.2.2.1Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2017 .....	86
Tabel 4.2.2.3.1Target dan Realisasi Pajak Hiburan Insidental Tahun 2017 .....	89
Tabel 4.2.2.3.2Target dan Realisasi Pajak Hiburan Ketangkasan Tahun 2017 .....	89
Tabel 4.2.2.4.1Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2017.....	91
Tabel 4.2.2.5.1Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2017 .....	93
Tabel 4.2.2.6.1 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2017 .....	95
Tabel 4.2.2.7.1Target dan Realisasi Pajak Reklame Kain 2017 .....	97
Tabel 4.2.2.7.2Target dan Realisasi Pajak Reklame Papan 2017 .....	97
Tabel 4.2.2.8.1Target dan Realisasi Pajak Parkir 2017 .....	98
Tabel 4.2.3.1Penilaian Kinerja.....	103

## DAFTAR BAGAN


Bagan 2.3. 1 Kerangka Berpikir.....	57
Bagan 4.1.2. 1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	73
Bagan 4.1.2. 2 Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan .....	74



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	117
Lampiran 2 Dokumen Penilaian Prestasi Kerja .....	118
Lampiran 3Dokumen Target dan Realisasi Pajak.....	119
Lampiran 4 Dokumen Daftar Pegawai UPTBPPKAD .....	122
Lampiran 5 Wawancara .....	126
Lampiran 6 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan .....	129



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. “Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah” (Safri Nugraha 2006:412). Definisi dari Negara Kesatuan sendiri adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi sedangkan satuan-satuan pemerintahan daerah hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. “Dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara kesatuan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan atau pemerintah daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan “(Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia).

Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintahan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut pemerintahan daerah mempunyai arti sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan definisi pemerintahan daerah yang telah disebutkan, pemerintahan daerah memiliki unsur-unsur seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemudian pihak yang menyelenggarakan yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi.

Unsur yang terkandung dalam definisi pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut;
2. Urusan pemerintahan konkuren; dan
3. Urusan pemerintahan umum.

Unsur yang terkandung dalam dalam definisi pemerintahan daerah berikutnya adalah pihak penyelenggara dan dalam hal melakukan harus berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 asas otonomi mempunyai arti sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

“Otonomi daerah sendiri berasal dari bahasa Yunani “*oto*” (*Auto* – sendiri) dan “*nomi*” (*nomos* – aturan) yang berarti mengatur sendiri wilayahnya” (Mediasmo, 2002:14). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi diberikan

kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah tentu daerah memerlukan biaya besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Tjip Ismail (2002:4) Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah merupakan ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan yang harus diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan pendapatan daerah berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran, oleh karena itu Pemerintah Daerah Harus mempunyai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis pengembangan daerah otonomi di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah

bertujuan memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kabupaten Grobogan merupakan suatu pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang bupati. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Mengingat bahwa sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi maka dibentuklah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sendiri mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Pasal 2 ayat 2 “Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPKAD dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan aset daerah, tentunya memerlukan

komponen-komponen bagian atau struktur organisasi yang prima agar dapat mengoptimalkan pendapatannya”. Namun pada kenyataannya terdapat komponen-komponen struktur organisasi yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Di dalam keputusan Bupati Grobogan Nomor 069/765/2013 menyatakan bahwa “dalam menduduki jabatan kepala UPTD atau yang sekarang disebut UPTB seharusnya memiliki pendidikan setidaknya atau minimal S1 Ilmu Hukum, S1 Ekonomi Akuntansi/Manajemen atau D3 Perpajakan”. Karena kepala UPTB memiliki tugas yang cukup banyak seperti memimpin pelaksanaan tugas di UPTB, menyusun program dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelola pendapatan daerah dan melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan, pembukuan, penyetoran, koordinasi, evaluasi dalam menggali pendapatan daerah serta melaporkan kegiatan sesuai kewenangan

Namun pada kenyataannya disetiap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang memiliki rata-rata tiga wilayah Kecamatan, serta struktur organisasi dan tugas pokok, fungsi yang cukup banyak, UPTB hanya memiliki sedikit pelaksana, atau pegawai. Dalam setiap UPTB Wilayah, di Grobogan Hanya memiliki satu Kepala saja dan tidak mempunyai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan jabatan fungsional lainnya guna membantu tugas-tugas dan fungsi dari UPTB yang di bawahi oleh Kepala Dinas itu sendiri. Hal ini secara teknis dapat memperlambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak, penarikan retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 yang mana

dalam hal ini dapat berdampak kepada sumber Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya bisa lebih optimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan “pajak yang dipungut oleh UPTBPPKAD ada delapan jenis pajak yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak reklame dan pajak parkir”.

Kemudian untuk mengetahui kinerja dari pegawai UPTBPPKAD diperlukan indikator yang berfungsi sebagai ukuran kinerja dari pegawai tersebut. Pada umumnya indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman/organisasi dalam menyusun laporan kinerja adalah indikator yang berasal dari SK. Kepala Lembaga Administrasi Negara/LAN Tahun 2000 . Isi dari indikator tersebut diantaranya

yang pertama merupakan masukan. Masukan berarti segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksana kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran seperti : orang, dana, waktu, material, dan lain-lain. Kemudian keluaran. Keluaran sendiri berarti segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/non fisik) sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah hasil, hasil merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada kenyataannya dalam merealisasikan pemungutan pajak untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah tersebut perangkat daerah Kabupaten Grobogan

mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pemungutan tersebut menjadi kurang maksimal, diantaranya ;

1. pelaksana teknis pendapatan daerah wilayah kerja yang kurang memenuhi persyaratan,
2. Kurangnya SDM pegawai di dalam badan tersebut,
3. sulit memberikan pemahaman kepada wajib pajak,
4. serta sanksi yang kurang tegas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang “KINERJA PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GROBOGAN”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu:

1. Masih ada ketidaksesuaian antara peraturan dengan praktik atau implementasi dari Keputusan Bupati Grobogan. Nomor 069/765/2013 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum Dan Jabatan Fungsional Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. Kurangnya SDM dalam melaksanakan tugas jabatan di dalam struktur organisasi UPTB yang telah di tentukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. Kurang maksimalnya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Grobogan.
4. Tidak adanya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat.
5. Sulit memberikan pemahaman kepada wajib pajak dalam hal melakukan pemenuhan kewajiban.
6. Kurang tegasnya BPPKAD dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksud untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak.
2. Upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan yang bersumber dari pajak daerah dapat meningkat.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kinerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak?

2. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan yang bersumber dari pajak daerah dapat meningkat?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari rumusuan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mendiskripsikan kinerja Unit Pelasakana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak.
2. Untuk mendiskripsikan upaya dari BPPKAD agar Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat meningkat.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

#### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari rencana penelitian ini ialah sebagai Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Hukum Pajak dan Hukum Otonomi daerah serta dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari rencana penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Memberikan saran maupun masukan dalam hal mengambil kebijakan yang akan dibuat dalam waktu mendatang yang

terkait dengan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi masyarakat Memberikan sumbangan wawasan atau informasi praktis kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk menjejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan pada khususnya.
3. Bagi Akademisi Bahwa penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi akademisi mengenai pengaruh kinerja pegawai terhadap pendapatan pajak daerah serta dapat dijadikan sumber referensi dan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang saling berhubungan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Maka dalam hal ini penelitian terdahulu sangatlah penting guna menjaga keaslian tulisan dan menunjukkan letak perbedaan penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya penelitian terdahulu akan dijelaskan mengenai isi dan substansinya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki hasil akhir yang tidak sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang pertama di tulis oleh Denny Kurniawan yang berjudul Intensifikasi Pajak Reklame dalam Menunjang Pembangunan Daerah. Dalam penulisan tersebut si penulis bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan intensifikasi pajak reklame dalam menunjang pembangunan daerah serta mengetahui faktor-faktor kendala/hambatan dan upaya dalam mengatasinya.

Penelitian relevan selanjutnya yakni Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Kendal. Di dalam penulisan tersebut menjelaskan tentang implementasi

Peraturan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, serta untuk mengetahui sejauh mana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kabupaten kendal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Kendal untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi jasa umum melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Penelitian relevan selanjutnya yakni Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah. Tulisan ini menjelaskan gambaran kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan aset lancar. Untuk mengetahui kinerja DPPKAD, dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja, diharapkan dapat menjadi informasi bagi DPPKAD untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan adanya peningkatan kinerja maka dapat tercipta kinerja organisasi yang lebih baik di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Berikut adalah simpulan penelitian terdahulu yang menunjukkan kebaharuan penelitian yang dilakukan penulis:

**Tabel 2.1 1 Penelitian Terdahulu**

Nomor	Judul Penelitian	Analisis		
		Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	Intensifikasi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pembangunan Daerah	Membahas mengenai bagian dari sumber pendapatan daerah yakni Pajak Reklame	Pembahasan lebih mengarah ke pengaruh kinerja Unit Pelaksana Teknis	Melihat struktur organisasi BPPKAD beserta Unit Pelaksana Teknisnya

		dalam menunjang pembangunan	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam hal mendapatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah.	dan menganalisis tentang pengaruh kinerja pegawai UPTBPPKAD yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
2	implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kabupaten kendal.	Membahas mengenai bagian dari sumber pendapatan daerah yakni retribusi pelayanan parkir dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah	Peneliti hanya meneliti sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang di lakukan oleh BPPKAD	Melihat struktur organisasi BPPKAD beserta Unit Pelaksana Teknisnya dan menganalisis tentang pengaruh kinerja pegawai UPTBPPKAD yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
3	kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Daerah.	Membahas mengenai penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan	Pembahasan lebih mengarah ke pengaruh kinerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan	Melihat struktur organisasi BPPKAD beserta Unit Pelaksana Teknisnya dan menganalisis tentang pengaruh

			Aset Daerah dalam hal mendapatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah	kinerja pegawai UPTBPPKAD yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Otonomi Daerah

“Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*oto*” (*Auto* = sendiri) dan “*nomi*” (*nomi* = *nomos* = Undang-Undang / Aturan) yang berarti mengatur sendiri wilayahnya. Bagian Negara Kelompok yang memerintah sebagai tata pemerintah di daerah (*local government*), otonomi di artikan sebagai mengurus dan mengatur sendiri” (Mediasmo, 2002:14).

“Prinsip dasar otonomi daerah adalah: delegasi otoritas, distribusi pendapatan (Bagi hasil), kekuasaan (kebijaksanaan), keragaman dalam kesatuan, lokal kemandirian, pengembangan kapasitas lokal (pembangunan kapasitas)” (M. Ali Imron 2011:170).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian otonomi daerah yang telah disebutkan, terdapat kata daerah otonom. Pengertian tentang daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya” (Tri Henri Sasetiadi, 2016:2)

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hal otonomi daerah terdapat istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi tersebut dapat diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pengesahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi yang pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur atau Bupati kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

### **2.2.2 Pemerintahan Daerah**

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan definisi pemerintahan daerah yang telah disebutkan, pemerintahan daerah memiliki unsur-unsur seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemudian pihak yang menyelenggarakan yakni pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi. Unsur yang terkandung dalam definisi pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut;
2. Urusan pemerintahan konkuren; dan
3. Urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri (misalnya menetapkan kebijakan luar negeri, mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain, dan sebagainya), pertahanan (misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, dan lain sebagainya), keamanan (misalnya membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional dan lain sebagainya), yustisi (misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, dan lain sebagainya), moneter dan fiskal nasional (misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan lain sebagainya) dan agama (misalnya menetapkan hari libur keagamaan, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama dan lain sebagainya), dan semua ini sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kemudian Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan

6. sosial.

Dan selanjutnya merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang kedua adalah urusan pemerintahan pilihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah diantaranya:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang meliputi antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan kautuhan NKRI, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

### **2.2.3 Keuangan Daerah**

"Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk rekayasa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" (Kaloh, 2007:72).

Penyelenggara fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana besar kecilnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang

melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Pemerintah (pusat dan daerah) memiliki peran yang sangat penting dalam pembagnunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tanpa pemerintah peradapaban yang telah dibangun saat ini mungkin tidak akan pernah ada.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011: 57) program pembangunan harus berdasarkan (3E) sebagai berikut:

Perlu diketahui juga bahwa program pembangunan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *value of money* yaitu dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif (3E). Ekonomis berarti bahwa semua input yang dibutuhkan oleh sebuah rencana aksi harus dibeli dengan harga terendah. Efisien berarti bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa, hingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah. Efektif berarti output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, karena “Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah” (Muhammad Saifi,2014:1). Salah

satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu harus diupayakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

## **2.2.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### ***2.2.4.1 Pendapatan Daerah***

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari

Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

#### 2.2.4.1.1 Pajak Daerah;

“Pembangunan dan pemerataan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan dibutuhkannya anggaran yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan kegiatan negara, salah satunya dari sektor pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai kegiatan negara” ( Ali Irsan Anshari Abdul Gani 2016:1).

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah adalah merupakan kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah yang disebabkan suatu keadaan,

kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.

Menurut Lili Syafitri (2015:3) dalam tata cara pemungutan pajak, biasanya terdapat tiga (3) cara / atau sistem yang dipergunakan untuk menghitung serta menetapkan berapa besar jumlah pajak terhutang dari suatu wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, yaitu:

1. Official Assesment System Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus ( sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak ). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.
2. Self Assesment System  
Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
3. With Holding System With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

Jenis-jenis pajak Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

#### 2.2.4.1.1.1 Pajak Kendaraan bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

#### *2.2.4.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Masih di Undang-Undang yang sama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

#### *2.2.4.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*

Selanjutnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

#### *2.2.4.1.1.4 Pajak Air Permukaan*

Sedangkan Pajak Air Permukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat diartikan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

#### *2.2.4.1.1.5 Pajak Rokok.*

Dan Pajak Rokok di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat diartikan sebagai pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sedangkan Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

#### *2.2.4.1.1.6 Pajak Hotel*

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sedangkan pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

#### *2.2.4.1.1.7Pajak Restoran*

Pajak restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

#### *2.2.4.1.1.8 Pajak Hiburan*

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

#### *2.2.4.1.1.9 Pajak Reklame*

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum sedangkan pajak reklame sendiri dapat diartikan pajak atas penyelenggaraan reklame.

#### *2.2.4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan*

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

#### *2.2.4.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

#### *.2.4.1.1.12 Pajak Parkir*

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan Pajak Parkir menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

#### *.2.4.1.1.13 Pajak Air Tanah*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

#### *.2.4.1.1.14 Pajak Sarang Burung Walet*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

#### *.2.4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

#### *.2.4.1.1.16 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### *2.2.4.1.2 Retribusi Daerah;*

Pengertian retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Banyak jenis retribusi, tetapi hanya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyeknya terdiri dari tiga macam, yaitu :

##### *2.2.4.1.2.1 Jasa Umum*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menggolongkan yang termasuk kedalam jasa pelayanan umum adalah pelayanan retribusi:

#### *2.2.4.1.2.2 Retribusi Pelayanan Kesehatan*

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. dan dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### *2.2.4.1.2.3 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi yang pertama pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara kemudian pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

#### *2.2.4.1.2.4 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta*

*Catatan Sipil;*

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah yang pertama pelayanan kartu tanda penduduk kemudian kartu keterangan bertempat tinggal yang ketiga adalah kartu identitas kerja kemudian yang keempat adalah kartu penduduk sementara kelima merupakan kartu identitas penduduk musiman keenam adalah kartu keluarga dan yang terakhir adalah akta

catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### *2.2.4.1.2.5 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat*

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### *2.2.4.1.2.6 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *2.2.4.1.2.7 Retribusi Pelayanan Pasar;*

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### *2.2.4.1.2.8 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### *2.2.4.1.2.9 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran*

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### *2.2.4.1.2.10 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta*

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### *2.2.4.1.2.11 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus*

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### *2.2.4.1.2.12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair*

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

#### *2.2.4.1.2.13 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang*

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yakni yang pertama adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya kemudian

yang kedua pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### *2.2.4.1.2.14 Retribusi Pelayanan Pendidikan*

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

#### *2.2.4.1.2.15 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

#### *2.2.4.1.3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;*

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

#### *2.2.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah*

Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintahan daerah. Penerimaan

dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa bunga pinjaman bank dan giro dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

#### **2.2.4.2 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Berikut komponen Dana Perimbangan.

##### **2.2.4.2.1 Dana Bagi Hasil**

Di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berikut merupakan sumber Dana Bagi Hasil menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 11:

1. bersumber dari pajak
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - c. Pajak Penghasilan (PPh)
2. bersumber dari sumber daya alam
  - a. kehutanan;
  - b. pertambangan umum;
  - c. perikanan;
  - d. pertambangan minyak bumi;
  - e. pertambangan gas bumi; dan
  - f. pertambangan panas bumi

#### 2.2.4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan definisi tentang Dana Alokasi Umum sebagai berikut dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan”.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan suatu daerah dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum relative kecil dan sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relative besar. Secara implisit, prinsip ini menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

#### 2.2.4.2.3 Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasana

pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

#### **2.2.4.3 Lain-lain Pendapatan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan definisi tentang hibah yaitu merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan definisi Dana Darurat sebagai berikut, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

#### **2.2.5 Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 16

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah. UPTD mempunyai dua macam bentuk, pertama adalah UPTD yang bertugas dalam hal teknis Operasional. Maksudnya UPTD tersebut bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kedua adalah UPTD yang bertugas dalam hal teknis Penunjang. Maksudnya UPTD tersebut bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksana tugas organisasi induknya. Mengingat BPPKAD mempunyai organisasi UPTD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya, maka dibentuklah UPTBPPKAD berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala badan BPPKAD. Organisasi UPTB Pengelola Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan dari organisasi BPPKAD. BPPKAD.

Dalam susunan organisasi yang terdiri dari kepala, kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan pelaksana tentunya setiap bagian memiliki tugas pokok dan uraian tugas jabatan masing-masing. Tugas pokok dan uraian jabatan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016

#### ***2.2.5.1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah***

Dalarna Pasal 35 ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 kepala UPTB merupakan suatu jabatan yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala badan. Dalam menjalankan tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya, kepala UPTB mempunyai fungsi sebagai :

1. penyusunan program kerja UPTB pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya;
2. pelaksanaan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya;
3. pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTB;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemudian ada pula uraian tugas jabatan Kepala UPTB yang telah dituangkan

dalam Pasal 35 ayat 5 Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 diantaranya:

1. menyusun rencana dan program kegiatan UPTB Pengelola Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. menyusun rencana kerja penggalan pendapatan Daerah;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak, penarikan retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
8. menggali potensi disektor pendapatan daerah baik pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan asli Daerah;
9. membantu kelancaran pungutan pajak bumi dan bangunan dan ikut menyelesaikan masalah yang timbul dari pajak bumi dan bangunan;
10. memberikan rekomendasi bagi perjanjian ijin toko guna dijadikan bahan pertimbangan di wilayah kerjanya;
11. membuat bon surat-surat berharga (karcis-karcis) untuk mencukupi kebutuhan berkaitan pendapatan Daerah;

12. menyusun laporan pendapatan pajak dan retribusi Daerah berdasarkan pemasukan penarikan retribusi Daerah sebagai bahan evaluasi selanjutnya;
13. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas di lapangan;
14. melaksanakan kegiatan pendataan subyek dan obyek pendapatan Daerah;
15. melaksanakan pemungutan dan pembukuan pendapatan;
16. menyusun data dan laporan penerimaan pendapatan;
17. menyetorkan hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain kepada Bendahara Khusus Penerimaan;
18. menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi sarana prasarana kantor, kendaraan dinas untuk operasional pemungutan pendapatan;
19. mengoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan;
20. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
22. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### ***2.2.5.2 Sub Bagian Tata Usaha***

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana,

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan dilingkungan UPTB. Kemudian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai uraian tugas jabatan diantaranya:

1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundangundangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas dilingkungan UPTB;
7. melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTB dan pertanggungjawaban keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijasah untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan hak hak kepegawaian lainnya;
9. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan UPTB;
10. melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTB, kebersihan dan kerumahtanggan kantor;
11. menyelenggarakan pelayanan administrasi UPTB;
12. melaksanakan pemeliharaan, perawatan barangbarang inventaris milik pemerintah yang ada di UPTB untuk menunjang tugas UPTB;
13. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan UPTB;
14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan UPTB;

15. menyiapkan bahan pelaksanaan Sistim Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan UPTB;
16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### **2.2.5.3 Pelaksana**

UPTBPPKAD mempunyai beberapa jenis pelaksana diantaranya:

#### **2.2.5.3.1 Pengadministrasi Umum UPTD**

Pengadministrasi Umum UPTD mempunyai tugas pokok Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen UPTD Pengelola Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas dinas berjalan lancar

#### **2.2.5.3.2 Penyiap bahan teknis UPTD Pengelola Pendapatan Daerah**

Penyiap bahan teknis UPTD Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Menerima, memeriksa dan mengumpulkan serta mengolah bahan dan data dalam rangka menyiapkan bahan UPTD pengelolaan pasar daerah meliputi potensi disektor pendapatan daerah baik pajak dan retribusi, pembinaan dan pengawasan pajak, penarikan retribusi lain-lain serta laporan pendapatan pajak dan retribusi

daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan.

#### 2.2.5.3.3 Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah

Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok Menerima dan memeriksa data tagihan pajak dan retribusi daerah dilingkungan UPTD serta menagih kepada orang yang menjadi obyek pajak dan retribusi daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut dan menyetorkan pendapatan kepada Bendahara Penerima.

#### 2.2.5.3.4 Operator Komputer UPTD

Operator Komputer UPTD mempunyai tugas pokok Menyimpan data dengan cara memasukan data ke dalam komputer, kemudian membuat copy file dan mencetaknya serta menjaganya dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar data tersimpan dengan baik dan mudah di cari apabila diperlukan sewaktu-waktu

#### 2.2.5.3.6 Pengadministrasi Keuangan UPTD

Pengadministrasi Keuangan UPTD mempunyai tugas pokok Menerima, penyimpanan dan melaksanakan pembayaran serta mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

#### 2.2.5.3.7 Pramuni Tamu dan Informasi UPTD

Pramuni Tamu dan Informasi UPTD mempunyai tugas pokok Menerima, mencatat dan mengarahkan tamu dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pemberian pelayanan kedinasan.

#### 2.2.5.3.8 Petugas Kebersihan UPTD

Petugas Kebersihan UPTD mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas kebersihan gedung, ruangan dan penataan taman dilingkungan kantor sesuai dengan prosedur agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

#### 2.2.5.3.9 Penjaga Kantor UPTD

Penjaga Kantor UPTD mempunyai tugas pokok Melaksanakan penjagaan, pengawasan, tindakan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rangka keamanan lingkungan kantor pada diluar jam kerja kantor.

#### **2.2.5.4 Wilayah Kerja**

Kemudian membahas mengenai wilayah kerja Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa UPTB Pengeelolaan Pendapatan dibagi menjadi enam wilayah diantaranya :

##### 2.2.5.4.1 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Purwodadi.

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi dalam menjalankan tugasnya mempunyai wilayah kerja yakni Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh, dan Kecamatan Gundi.

#### 2.2.5.4.2 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Grobogan.

Kemudian wilayah kerja daerah Grobogan meliputi Kecamatan Grobogan, Kecamatan Klambu dan Kecamatan Brati.

#### 2.2.5.4.3 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Wirosari.

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wirosari dalam menjalankan tugasnya mempunyai wilayah kerja yakni Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan.

#### 2.2.5.4.4 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Kradenan.

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kradenan dalam menjalankan tugasnya mempunyai wilayah kerja yakni Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon dan Kecamatan Gabus.

#### 2.2.5.4.5 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Godong.

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Godong dalam menjalankan tugasnya mempunyai wilayah kerja yakni Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong dan Kecamatan Karangrayung.

#### 2.2.5.4.6 UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Gubug.

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Gubug dalam menjalankan tugasnya mempunyai wilayah kerja yakni Kecamatan Gubug, Kecamatan Gedungjati, Kecamatan Tanggunharjo dan Kecamatan Tegowanu.

### **2.2.6 Pendekatan Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan SK. Kepala Lembaga Administari Negara/LAN Tahun 2000, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman/organisasi dalam menyusun laporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Masukan: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksana kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran seperti : orang, dana, waktu, material, dan lain-lain
2. Keluaran: segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/non fisik) sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil: segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat: kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Manfaat dapat berupa tersediannya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

### **2.2.7 Perencanaan Sumber Daya Manusia**

Perencanaan SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi/perusahaan dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan SDM merupakan bagian penting pada proses perencanaan strategis karena tidak saja membantu organisasi/perusahaan dalam menentukan SDM yang diperlukan untuk mencapai tujuan, tetapi membantu menentukan apa yang dapat dicapai dengan SDM yang tersedia.

Perencanaan SDM merupakan kualifikasi SDM yang dibutuhkan organisasi/perusahaan, jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi/perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2017:42) Kriteria perencanaan SDM yang baik:

1. Perencanaan SDM berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai organisasi karena sasaran organisasi mencapai tujuan yang telah dicapai
2. Perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang
3. Perencanaan meliputi keputusan kegiatan/tindakan yang akan dilakukan
4. Perencanaan memiliki perhitungan akurat, teruji, fleksibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya perencanaan SDM bagi organisasi adalah perencanaan SDM membantu pimpinan organisasi dalam meningkatkan efisiensi SDM dan produktivitas kerja sehingga perusahaan mampu mencapai tujuan jangka panjang.

### **2.2.8 Konsep Kinerja Dalam Suatu Organisasi/Badan**

Kinerja dalam kamus *bantam english dictionary* (1979), berasal dari kata kinerja (*performance*), dari akar kata “*to perform*” mempunyai beberapa arti:

1. Melakukan, menjalankan, dan melaksanakan
2. Memenuhi dan menjalankan kewajiban suatu nazar
3. Melaksanakan/menyempurnakan suatu tanggung jawab

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi/badan mempunyai keterkaitan yang erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang

dimiliki organisasi yang dipergunakan/dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Kinerja adalah kemampuan seseorang secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berikut merupakan beberapa definisi kinerja menurut ahli.

1. Kinerja merupakan pencapaian hasil, (Rue dan Byar, 1981)
2. Kinerja merupakan terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi (interplan. 1999)
3. Kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan, (Murphy dan Cleveland, 1993)

“Dari pengertian-pengertian tentang kinerja yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa unsur dari kinerja adalah hasil-hasil dan fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karya pegawai, pencapaian tujuan suatu organisasi”(Sedarmayanti, 2017:464).

Sedangkan Kinerja individu adalah hasil kerjakaryawan baik dari segi kualitas maupunkuantitas berdasarkan standar kerja yangtelah ditentukan.

“Kinerja merupakan sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, melaikkan tindakan itu sendiri“(Sedarmayanti, 2017:286). Jadi secara singkat kinerja merupakan suatu perilaku dari seseorang atau sumber daya manusia dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan tujuan organisasi. SDM mempunyai peran yang sangat

menentukan hidup matinya organisasi. “Apabila SDM dalam organisasi bermoral baik, disiplin, loyal, dan produktif maka organisasi dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, apabila SDM bersifat statis, bermoral rendah, senang korupsi, kolusi dan nepotisme maka akan menghancurkan organisasi”(Sedarmayanti, 2017:4).

### **2.2.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan merupakan kesempatan belajar, yang didesain guna membantu pegawai/SDM organisasi/perusahaan. Investasi dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia. Untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang, terutama untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan SDM merupakan keharusan. Dengan program pengembangan SDM yang baik, organisasi /perusahaan akan memiliki kekuatan kompetitif yang lebih berdaya guna dan mampu bersaing secara positif dalam percautran internasional dan global, serta sulit ditiru oleh organisasi/perusahaan lain.

Agar pengembangan SDM dapat dilaksanakan dengan baik, harus ditetapkan program pengembangan SDM. Program pengembangan SDM perlu disusun cermat dan didasarkan metode ilmiah serta berpedoman keterampilan yang dibutuhkan organisasi perusahaan saat ini dan untuk masa yang akan datang. “Pengembangan SDM membutuhkan biaya besar, biaya tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi organisasi dibidang SDM, karena SDM yang cakap dan terampil dapat bekerja lebih baik dan efisien“(Sedarmayanti. 2017:119).

Menurut Sedarmayanti (2017:131) Pengembangan dan pelatihan perlu dilaksanakan, agar:

1. Seluk beluk pelaksanaan pekerjaan dapat lebih mendalam
2. Perkembangan organisasi lebih baik
3. Sasaran organisasi dapat segera dicapai
4. Ada kerja sama dalam melaksanakan pekerjaan
5. Informasi yang disampaikan organisasi lebih mudah
6. Kesulitan yang dihadapi organisasi dapat diminimalisasi
7. Hubungan organisasi dengan lingkungan dapat lebih baik
8. Kebijakan yang berlaku dalam organisasi dapat diimplementasikan dengan baik,
9. Sistem dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas lebih baik.
10. Perilaku pegawai dapat lebih mendukung tuntutan organisasi.

Ada beberapa metode pengembangan SDM diantaranya adalah:

#### ***2.2.9.1 Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan***

Tujuan kegiatan ini antara lain untuk mencari kemampuan apa yang diperlukan pegawai dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 1 “pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil”.

Kemudian ada pula Tujuan dan sasaran diklat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 2

diantaranya yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, kedua untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang ketiga memantapkan sikap

dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

### ***2.2.9.2 Penilaian prestasi kerja***

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Sedangkan Prestasi kerja sendiri adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011

Penilaian prestasi kerja PNS penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

1. objektif;
2. terukur;
3. akuntabel;
4. partisipatif; dan
5. transparan.

Kemudian dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dua unsur yaitu:

#### **2.2.9.2.1 Sasaran Kerja Pegawai**

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.

#### 2.2.9.2.2 Perilaku Kerja.

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan; integritas, komitmen, disiplin, kerja sama; dan kepemimpinan.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Penilaian Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja”. Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen). Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Kemudian pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 menyatakan bahwa “nilai prestasi kerja dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut yang pertama adalah 91 – ke atas yang berarti sangat baik, kemudian 76 – 90 yaitu baik, 61 – 75 yang berarti cukup, kemudian 51 – 60 yang berarti kurang dan 50 ke bawah yang berarti buruk.”

#### 2.2.9.3 Pembayaran insentif

Pembayaran insentif merupakan bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Menurut Sedarmayanti (2017:181) Syarat pembayaran insentif agar bisa berhasil:

- a. Pembayaran hendaknya sederhana sehingga dimengerti dan dihitung oleh pegawai sendiri

- b. Penghasilan yang diterima pegawai hendaknya langsung menaikkan output dan efisiensi
- c. Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin
- d. Standar kerja hendaknya ditentukan hati-hati. Standar kerja terlalu tinggi dan terlalu rendah sama tidak baiknya
- e. Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik.

#### **2.2.10 Teori Sistem Hukum Lawren Friedman**

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum Illegal Logging.

Pertama Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebgaiian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu

perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua Struktur Hukum/Pranata Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi “mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas)”. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

### **2.2.11 Teori Sosialisasi**

“Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi

sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.” (Bunga Rampai Ihrom 2004:30) Bunga Rampai Ihrom tersebut dapat disimpulkan bagaimana seseorang didalam proses belajar, memahami, menanamkan didalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar individu tersebut dapat diterima serta berperan aktif didalam kelompok masyarakat.

Setelah berinteraksi dengan individu lain yang berada disekitarnya atau bersosialisasi dengan lingkungannya barulah individu tadi dapat berkembang. Dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anaknya adalah orang tuanya. Melalui lingkungan itulah anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal.

Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan dan tingkah pekerti-tingkah pekerti apa pulakah yang harus dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan orang lain) di dalam masyarakat. Ringkas kata, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing itu. Tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka-mereka akan dapat saling menyetarakan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial.


Menurut Ihromi menjelaskan gagasan Berger dan Luckman dalam sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni:

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme; dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

### Bagan 2.3. 1 Kerangka Berpikir



Pengambilan judul “Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan” dilatar belakangi kurangnya penyerapan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang pertama adalah kurangnya kesadaran wajib pajak

akan pentingnya membayar pajak kemudian sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Grobogan. Nomor 069/765/2013 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum Dan Jabatan Fungsional Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal ini dapat dilihat ataupun dapat diketahui dengan kosongnya beberapa jabatan yang seharusnya diisi, namun pada kenyataan dilapangan jabatan tersebut masih dirangkap oleh kepala UPTB. Hal tersebut dapat mengurangi efisiensi dalam menjalankan tugas UPTB tersebut. Permasalahan tersebut nantinya akan ditinjau dari sudut peraturan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan dan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Grobogan Nomor 069/765/2013 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari wajib pajak dan pihak UPTBPPKAD Kabupaten Grobogan. Jawaban sementara permasalahan tersebut berisi tentang tugas pokok fungsi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Kemudian jawaban tersebut akan diteliti lagi dengan melakukan penelitian di lokasi penelitian agar memperoleh data lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan

diolah dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid, kemudian dari data yang valid tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumusan masalah yang pertama bahwa kinerja pegawai UPTBPPKAD Kabupaten Grobogan yang ditinjau dari aspek realisasi pajak UPTBPPKAD telah sesuai dengan target pajak yang telah ditentukan yakni dengan target pajak sebesar Rp. 1.418.308.763 dan dapat merealisasikan pajak sebesar Rp. 1.636.739.17. Namun untuk Klasifikasi Jabatan yang telah diisi oleh setiap wilayah kerja di Kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 069/765/2013 Tahun 2013 yang dikarenakan dalam organisasi tersebut terdapat beberapa jabatan yang kosong dan beberapa jabatan yang telah diisi namun tidak sesuai kualifikasi jabatan yang telah ditentukan. Kemudian untuk penilaian kinerja pegawai yang terdapat di UPTBPPKAD yang berstatus PNS mempunyai penilaian yang bagus, namun untuk pegawai yang tidak berstatus PNS yakni tenaga harian lepas tidak bisa dinilai kinerjanya, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi atau perbaikan dalam menjalankan tugas.

Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua yakni upaya Badan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan yang bersumber dari pajak daerah dapat meningkat terdiri dari

permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal yang timbul dalam melakukan pemungutan pajak diantaranya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah, penyetoran pajak tidak tepat waktu, terdapat beberapa WP yang sampai akhir tahun diketahui belum membayar pajak, dan ada beberapa reklame yang sampai dengan tanggal jatuh tempo belum membayar pajak daerah, sedang wp tidak diketahui keberadaannya. Kemudian dengan adanya permasalahan yang ada BPPKAD melakukan upaya diantaranya mengundang WP untuk diberi sosialisasi tentang pajak daerah dan sosialisasi melalui siaran radio, memberikan surat teguran kepada WP agar membayar pajak tepat waktu diadakan penagihan, menempel stiker ke papan reklame yang bertuliskan “Reklame ini belum Lunas Pajak”. Dan yang terakhir adalah permasalahan internal yang ada dalam melakukan pemungutan pajak adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada di UPTBPPKAD untuk menjalankan tugas dan upaya internal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah hanya berbentuk penambahan insentif .

## 5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut:

### 5.2.1 Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Saran pertama pertama adalah melakukan penarikan (*recruitment*) pegawai dari luar organisasi karena dalam cara ini penarikan SDM lebih mengutamakan kesempatan kepada masyarakat luas dan cara ini ditempuh karena pegawai yang ada

didalam organisasi, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengisi jabatan dari dalam organisasi Yang kedua melakukan pendidikan dan latihan kepada pegawai pelaksana pemungut pajak berupa Diklat pengelolaan pendapatan daerah, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS yakni Tenaga Harian Lepas sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000. Kemudian melakukan pembinaan SDM seperti pembinaan disiplin kerja SDM, pembinaan loyalitas SDM, pembinaan hubungan kerja, dan motivasi kepada pegawai.

### **5.2.2 Bagi masyarakat**

Saran untuk masyarakat adalah selalu ikut serta dalam upaya BPPKAD dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni berupa sosialisasi guna mengetahui betapa pentingnya membayar pajak serta manfaat yang akan didapatkan. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak juga meningkat guna untuk mengembangkan atau membangun Kabupaten Grobogan dan terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mediasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi,

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo. 2011. Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja Dan Produktivitas Kerja*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.

### JURNAL :

Gani, A.I.A.A. 2016. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*. Vol 8(1):1:10.

Imron, M.A. 2011. Regional Autonomy Proliferation Of Region And Pseudo Local Government In Indonesia. *Kawistara*. Vol 1:168-179.

Nugraha, S. 2006. Otoritas Pemerintahan Daerah dalam Konteks Hukum Internasional Tinjauan Hukum Otonomi Daerah. *Indonesian Journal of International Law*. Vol 6:412:421.

Saifi, M. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 14:1:12.

Salim, M. dan L. Syafitri. Analisis Pengaruh Kenaikan Ptkp Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Perpajakan*. Vol 5:1-8.

Sasetiadi, T.H. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan*. Vol.11:1-11.

Supriadi, D. 2013. Studi Tentang Kinerja Pegawai Puskesmas Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *Journal Pemerintahan Integratif*. Vol 1 (3): 304-312.

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan.


Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

#### **KEPUTUSAN BUPATI :**

Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 069/765/2013 Tentang Jenis Dan Kualifikasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum Dan Jabatan Fungsional Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

**Situs Internet :**

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 dalam <https://grobogan.go.id>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG